

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao merupakan Instansi Teknis dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bidang pendidikan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan lokus pada daerah Kabupaten Rote Ndao serta memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program-program berdasarkan skala prioritas. Sejalan dengan itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah (termasuk pemerintah daerah).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 adalah:

1. Memberikan gambaran umum mengenai perkembangan dan potensi Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao;
2. Menyediakan data dan informasi tentang Pendidikan yang ada di Kabupaten Rote Ndao;
3. Memperkaya perbendaharaan sekaligus sebagai media informasi yang efektif dan efisien.

C. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao berada di Pulau Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai deretan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Drs. M. L. Henukh, MH Tahun 2002 sampai Tahun 2009.
2. Drs. Erenst S. Z. Pella, M.Si Tahun 2009.
3. Jonas C. Lun, S.Pd Tahun 2009 sampai Tahun 2014.
4. Drs. Jonas M. Selly, MM Tahun 2014 sampai Tahun 2015.
5. Yosep Pandie, S.Pd Tahun 2015 sampai sekarang.

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO

A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao

1. Visi

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 yaitu:
***“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Dan
Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung
Oleh Pertanian Dan Perikanan”***

2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan;
- 3) Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan kewajiban membantu tugas Bupati dalam bidang Pendidikan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur berdasarkan

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan.


2. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintah bidang pendidikan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021



Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021

Berikut susunan dan uraian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Pengordinasian kebijakan di sekretariat, Bidang PAUD, Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Pengordinasian penyusunan perencanaan pendidikan, penyusunan dokumentasi pendidikan serta pengembangan pendidikan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang dan Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengordinasian dan penyusunan rencana operasional program dan anggaran di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Pengordinasian kegiatan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta operasional di Sekretariat;
- 3) Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Penatausahaan umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang PAUD dan PNFI

Mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Formal/Informal meliputi kurikulum, pembinaan, pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK), dan keterampilan masyarakat, sarana prasarana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Formal/Informal.

Dalam menjalankan tugas diatas, Bidang PAUD mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal berdasarkan rencana kerja dinas;

- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal;
- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Kurikulum dan Pembinaan, seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dan Keterampilan Masyarakat, dan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini termasuk pendidikan nonformal/informal sesuai peraturan yang berlaku;
- 8) Mengkoordinir penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 9) Mengkoordinasikan warga masyarakat yang memiliki keterampilan khusus dan lembaga perusahaan yang berminat mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan kursus/magang;
- 10) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- 11) Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal/informal;

- 12) Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal/informal;
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pengembangan kualitas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal / Informal (PNFI);
- 14) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/informal sesuai ketentuan yang berlaku;
- 15) Mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/informal (TK, KOBER, Kursus, Tempat Penitipan Anak, dan SPS);
- 16) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 17) Membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tutor dan fasilitator;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 19) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
- 20) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- 21) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan, Pembinaan Sekolah Dasar dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu kurikulum dan pendidikan, pembinaan sekolah dasar dan pembinaan sekolah menengah pertama.

Dalam menjalankan tugas diatas, Bidang Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan pengajaran;
- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Kurikulum dan Pendidikan, seksi Pembinaan Sekolah Dasar, dan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 7) Melakukan koordinasi, memberikan fasilitas dan konsultasi dan upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di bidang pendidikan dan pengajaran;
- 8) Menganalisis kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah pertama termasuk alternatif

kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan dan mengembangkan keunggulan wilayah/lokal;

- 9) Menganalisis data, informasi dan isu – isu kesiswaan, kurikulum dan tata kelola yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran dan merumuskan standar kompetensi kurikulum;
- 10) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran;
- 11) Menyusun bahan/materi pembinaan penerapan/pelaksanaan kurikulum disekolah pada jenjang dasar dan menengah pertama;
- 12) Menyusun rencana kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama;
- 13) Melaksanakan program pencapaian target kurikulum dan prestasi belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama;
- 14) Melaksanakan program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran dan menyiapkan bahan pemetaan akreditasi sekolah;
- 15) Memberdayakan sekretariat Wajib Belajar Dikdas untuk kepentingan program penuntasan Wajib Belajar dikdas 9 tahun;
- 16) Melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dan pengajaran termasuk penggunaan buku pelajaran dan bahan ajar di sekolah;
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- 19) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
 - 20) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
 - 21) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemuda dan Olahraga

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi pembinaan kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Dalam menjalankan tugas diatas, bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemudaan dan olahraga;

- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Pembinaan Kepemudaan, seksi Olahraga dan seksi Sarana dan Ketenagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 7) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga sesuai peraturan yang berlaku;
- 8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan dan peningkatan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk mendapatkan bibit-bibit unggul olahraga;
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi ijin klub olahraga anak usia dini dan kepemudaan;
- 10) Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta mekanisme penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 11) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan satuan/sarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- 13) Melakukan pemantauan dan evaluasi program serta pengembangan kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan fasilitas Olahraga yang menunjang;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari pemecahannya;
- 16) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- 17) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
- 18) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- 19) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Bidang sarana dan prasarana meliputi pengelolaan aset dan barang milik daerah, sarana dan prasarana pendidikan serta pengawasan dan pemeliharaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam menjalankan tugas diatas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sarana dan Prasarana;

- 5) Menyediakan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- 6) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) dan seksi Pengawasan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 7) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kegiatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dilingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, sebagai materi evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi atau ijin lainnya sehubungan dengan bidang tugasnya sesuai peraturan yang berlaku;
- 10) Melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan;
- 11) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia sesuai peraturan yang berlaku;
- 12) Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan penyajian data bidang Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) Melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi program dalam pengembangan kualitas Bidang Sarana dan Prasarana;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- 15) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
- 16) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
- 17) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang guru dan tenaga kependidikan meliputi pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pendataan guru dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Dalam menjalankan tugas diatas bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Menindaklanjuti perintah atasan sesuai bidang tugas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Memberi petunjuk dalam melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

- 5) Memberi petunjuk serta mengkoordinasikan Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Seksi Pendataan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 6) Merencanakan kebutuhan Guru dan tenaga kependidikan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan kepala Bidang dilingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, sebagai materi evaluasi dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Mengusulkan pemerataan guru dan tenaga kependidikan;
- 9) Mengusulkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- 10) Melaksanakan penilaian kinerja serta mengusulkan pengangkatan kepala sekolah, pengawas, penilik, dan jabatan fungsional tertentu lainnya;
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi guru meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai rencana dan hasil yang diharapkan;
- 12) Melaksanakan peningkatan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- 13) Mengusulkan pengembangan profesi bagi guru dan tenaga fungsional tertentu lainnya;
- 14) Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi dalam rangka pengembangan model dan program pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
- 15) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) tingkat provinsi dalam rangka Akreditasi Sekolah;

- 16) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 - 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - 18) Melaksanakan konsultasi/koordinasi program dan/atau kegiatan dengan atasan atau pihak lain dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan;
 - 19) Melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
 - 20) Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

D. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan.

Tabel 2.1
Keadaan pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis kelamin

NO	GOLONGAN RUANG	PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	I/a	Juru Muda	-	-	-
2	I/b	Juru Muda Tingkat 1	-	-	-
3	I/c	Juru	-	-	-
4	I/d	Juru Tingkat 1	-	-	-
Jumlah Gol. I			-	-	-
6	II/a	Pengatur Muda	1	-	1
7	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	5	-	5
8	II/c	Pengatur	-	-	-
9	II/d	Pengatur Tingkat 1	1	1	2
Jumlah Gol. II			7	1	8
11	III/a	Penata Muda	4	3	7
12	III/b	Penata Muda Tingkat 1	5	1	6
13	III/c	Penata	3	3	6
14	III/d	Penata Tingkat 1	6	3	9
Jumlah Gol. III			18	10	28
16	IV/a	Pembina	5	-	5
17	IV/b	Pembina Tingkat 1	4	2	6
18	IV/c	Pembina Utama Muda	-	-	-
19	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-	-
Jumlah Gol. IV			9	2	11
Total			34	13	47

Keterangan: Keadaan 30 Desember 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 11 (Sebelas) orang, golongan III sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang dan golongan II sebanyak 8 (Delapan) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	JenisKelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	1	1
2	S1	21	11	32
3	D3	1	-	1
4	D1	1	-	1
5	SLTA/SMK	11	1	12
Total		34	13	47

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, D3 berjumlah 1 (satu) orang, D1 berjumlah 1 (satu) orang, dan SLTA/SMK berjumlah 12 (dua belas) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

NO	Nama / NIP	Jabatan/ Golongan Ruang
1	Yosep Pandie, S.Pd NIP: 196506161987111002	Kepala Dinas Pembina/ Tk. I IV / b
2	Simon O. Zacharias, SH NIP: 196410301990031004	Sekretaris Pembina/ Tk. I IV / b
3	Drs. Cefrance O. Zacharias NIP: 196609081994031009	Pengawas Sekolah Madya Pembina/ Tk. I IV / b
4	Margaritha A. Ngili, S.Pd NIP: 196508051986012003	Pengawas Sekolah Madya Pembina/ Tk. I IV / b
5	Ahmad Kosso, S.Pd NIP: 196805051995121007	Pengawas Sekolah Madya Pembina/ Tk. I IV / b
6	Netriyani V. Toelle, S.Pd NIP: 196811201991032007	Pengawas Sekolah Madya Pembina/ Tk. I IV / b
7	Steven Pah, SE NIP: 196608041991081002	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNFI Pembina IV/a

NO	Nama / NIP	Jabatan/ Golongan Ruang
8	Edy Ch. E. Manafe, S.Pd NIP: 196903281994121002	Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan Pembina IV/a
9	Filmom J. Tulle, SE NIP: 196907011990031010	Kabid. Kepemudaan dan Olahraga Pembina IV/a
10	Wempi H. Nassa, ST NIP: 198005142005011013	Kabid. Sarana dan Prasarana Pembina IV/a
11	Jermias Pandie, S.Pd NIP:198312132011011013	Kabid. Pendidikan dan Pengajaran Penata Tk I, III/d
12	Bruzly Z. Feoh, S.Sos NIP: 197810302006041008	Kasie.. Pembinaan Kepemudaan Penata Tk. I, III/d
13	Diana I. Soeki, S.Sos NIP: 198003302006042030	Kasie. Kurikulum dan Penilaian Penata Tk. I, III/d
14	Amrosius Roga, SH NIP: 196404241986071001	Kasie. Pembinaan Olahraga Penata Tk. I, III/d
15	Maria E. Johannis, SH NIP: 196811211990102001	Kasie. Pembinaan SD Penata Tk. I, III/d
16	Maria S. Rahayuningsih, S.Sos NIP: 197209292006042022	Kasie. Pendataan GTK Penata Tk. I, III/d
17	Pandapotan Simanjutak, ST NIP: 197810082010011014	Kasie. Sarana dan Prasarana pendidikan Penata Tk. I, III/d
18	Gabrial A. Messakh, SE NIP: 198011232010011020	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Penata Tk. I, III/d
19	Marthinus Ingguae, A.Md NIP: 197007132003121008	Kasie. Pembinaan GTK SMP Penata Tk. I, III/d
20	Yulia Penu Weo, SH NIP: 197907032011012006	Kasie. Aset dan Barang Milk Daerah (BMD) Penata Tk I, III/c
21	Siti R. Djainadi, SE NIP: 198605082011012018	Kasie. Sarana dan Ketenagaan Penata Tk I, III/c
22	Johanis Bili Peka, SE NIP: 196601041998011001	Kasie. PKLK dan Ketrampilan Masyarakat Penata III/c
23	Alberth J. F. K. Amalo, SH NIP: 197710232006041019	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penata III/c
24	Yermi Nehemia Mandala, SE NIP: 197611042012121003	Kasie. Sarana dan Ketenagaan Penata III/c
25	Emiliana Beata Meo, MM NIP: 198504082015032001	Kasie. Kurikulum dan Penilaian Penata III/c
26	Bastian J.E. Pandie, S.IP NIP:197503212005011008	Kasubag. Keuangan dan Aset Penata Muda Tk. I, III/b
27	Charles Godlif Malelak, S.Pd NIP: 199008112015031003	Kasie. Pengawasan dan Pemeliharaan Penata Muda Tk. I, III/b
28	Fancie Stefanus Taek, S.Sos NIP: 196401021987121002	Pelaksana Penata, IV/a
29	Yetroni S. Ndun NIP: 196805211990031007	Pelaksana Penata Tk. I, III/b

NO	Nama / NIP	Jabatan/ Golongan Ruang
30	Victor E. Lonak, SH NIP: 197910212003121007	Pelaksana Penata Tk. I, III/b
31	Omrin A. Suky, SE NIP: 197710032007012021	Pelaksana Penata Tk. I, III/b
32	Nilin Mahari, SH NIP: 198105282015031002	Pelaksana Penata Tk. I, III/b
33	Sarah A. S. Loe, SH NIP: 197707132007012014	Pelaksana Penata Muda III/a
34	Tance Ledoh, S.Pd. SD NIP: 197510312012121001	Pelaksana Penata Muda III/a
35	Neltji Dami, SE NIP: 198402172014062004	Pelaksana Penata Muda III/a
36	Simon Dunggu NIP: 198001212003121008	Pelaksana Penata Muda III/a
37	Yomi FransiskaNdun, SE NIP: 199409082020122002	Pelaksana CPNSD III/a
38	Jusuf Zacharya NIP: 197204282005011007	Pelaksana Penata Muda III/a
39	Cholil Ibrahim TD NIP: 197907082005011009	Pelaksana Penata Muda III/a
40	Matius Fanggi Elo NIP: 198203182006041006	Pelaksana Pengatur Tk. I, II/d
41	Lenni S. Talomanafe NIP: 197709242007012011	Pelaksana Pengatur Tk. I, II/d
42	Esra Adrianus Ledoh NIP: 197009072012121004	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b
43	Agustinus Do Bigo NIP: 197407262012121001	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b
44	Gerson Risat Mone NIP: 198206262012121007	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b
45	Olpianus Johan Naluk NIP: 196710212014061002	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b
46	Paulus Mooy NIP: 197905292014061003	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b
47	Monas E. Haning NIP: 198612272014061001	Pelaksana Pengatur Muda II/a

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang.

E. Sumber Daya Modal dan Aset

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumber daya modal dan aset sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 42 (empat puluh dua) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 39 (tiga puluh sembilan) unit kendaraan roda dua yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, terdiri dari :
 - a) 1 unit Toyota New Avanza veloz 1.5 M/T, Nomor Polisi DH 16 YU untuk kendaraan operasional Kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
 - b) 1 unit mobil Station Wargon / Mitsubishi, Nomor Polisi DH 955 KA kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal / Informal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
 - c) 1 unit mobil Escudo, Nomor Polisi DH B 2087DQ;
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari :
 - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3004 VB untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3003 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 Nomor Polisi DH 3002 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125) Nomor Polisi DH 2008 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Informal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2004 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2014 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125, Nomor Polisi DH 3044 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kabid Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3039 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Korwas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3046 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3043 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah

tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3041 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3047 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Landu Leko;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3045 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Lobalain;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3040 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Timur;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3042 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie Aset dan Barang Milik Daerah;
- 1 unit sepeda motor Sepeda Motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2006 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Barat;
- 1 unit sepeda motor Honda/Vario 125 CBS, Nomor Polisi DH 3038 VB kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Pantai Baru;
- 1 unit sepeda motor Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2013 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kacabdin. PKO Kec. Rote Barat Laut;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2005 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD;

- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2003 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasi. Pemeliharaan dan Pengawasan;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2002 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab kasi. Kurikulum dan Penilaian;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX 12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2011 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2009 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2012 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pengawas TK/SD;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2010 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2007 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kabid. Pendidikan dan Pengajaran;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 M/T (Supra X 125), Nomor Polisi DH 2015 WT kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 1 unit sepeda motor (Honda Revo Absolute), Nomor Polisi DH 5422 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie. Pendataan;

- 1 unit sepeda motor (Honda/Fit X), Nomor Polisi DH 5267 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasubag. Umum dan Kepegawaian;
- 1 unit sepeda motor (Honda Revo Absolute), Nomor Polisi DH 5416 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana Bidang Pendidikan;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5417 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Kasie. PKLK dan Ketrampilan Masyarakat;
- 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5209 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana;
- 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5217 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana;
- 1 unit sepeda motor Honda WIN, Nomor Polisi DH 497 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5418 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Subag Keuangan dan Aset;
- 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5266 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo Absolut, Nomor Polisi DH 5419 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana;
- 1 unit sepeda motor Honda/Fit X, Nomor Polisi DH 5265 YU kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pelaksana pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran;

- 1 unit sepeda motor Honda WIN, Nomor Polisi DH 348 G kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pensiunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 1 unit sepeda motor Wargon / Escudo, Nomor Polisi DH B 2087DQ kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggungjawab Pensiunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (diamankan di Kejaksaan).
- b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan asset seperti mebelair, mesin TIK, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

NO	Nama/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
1	2	6	5	7
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2004	2 buah	Rusak berat
2	Mesin Ketik Listrik Portable	2004	2 buah	Rusak berat
3	Filling Besi/Metal	2004	4 buah	Rusak berat
4	Filling Besi/Metal	2004	2 buah	Rusak ringan
5	Brand Kas	2004	2 buah	Baik
6	Lemari Kaca	2004	2 buah	Rusak berat
7	Lemari Kaca	2004	4 buah	Rusak ringan
8	Lemari kayu	2004	11 buah	Rusak berat
9	Rak Kayu	2004	3 buah	Rusak berat
10	Kursi Putar	2004	4 buah	Rusak berat
11	Kursi Putar	2004	8 buah	Rusak berat
12	Kursi Lipat	2004	6 buah	Rusak berat
13	Meja Biro	2004	2 buah	Rusak berat
14	Sofa	2004	2 unit	Rusak berat
15	Kursi Plastik	2004	41 buah	Rusak berat
16	Gordyn	2004	27 lembar	Rusak berat
17	Kipas Angin	2004	3 buah	Rusak berat

NO	Nama/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
1	2	6	5	7
18	Dispenser	2004	3 buah	Rusak berat
19	Wireless	2004	1 buah	Rusak berat
20	P.C Unit/ Komputer PC	2004	8 buah	Rusak berat
21	Lap Top	2004	3 unit	Rusak berat
22	Stabilizer/Stavolt	2004	6 buah	Rusak berat
23	Meja Kerja	2004	15 buah	Rusak berat
24	Layar Proyektor	2004	3 unit	Rusak berat
25	Layar Film	2004	2 lembar	Rusak berat
26	Station Wagon	2006	1 unit	Tidak ditemukan
27	Facsimile	2006	1 unit	Baik
28	Air Conditioning Unit	2007	2 buah	Rusak berat
29	Sofa	2007	1 unit	Rusak berat
30	Pesawat Telephone	2007	3 buah	Rusak berat
31	Meja Kerja	2008	12 buah	Baik
32	P.C Unit/ Komputer PC	2009	2 unit	Baik
33	Printer	2009	2 buah	Rusak berat
34	UPS	2009	2 unit	Baik
35	Wireless	2010	1 buah	Baik
36	Facsimile	2011	1 buah	Baik
37	Note Book	2012	6 buah	Rusak berat
38	Camera + Attachment	2012	2 unit	Rusak berat
39	Handycam	2012	1 buah	Rusak berat
40	Kipas Angin	2013	4 buah	Rusak berat
41	P.C Unit/ Komputer PC	2013	2 unit	Baik
42	Lap Top	2013	4 buah	Baik
43	Printer	2013	2 buah	Rusak berat
44	Proyektor + Attachment	2013	1 buah	Rusak berat
45	Lemari kayu	2014	12 buah	Baik
46	Lap Top	2014	6 buah	Rusak berat
47	Printer	2014	4 buah	Rusak berat
48	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2015	1 buah	Baik

NO	Nama/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
1	2	6	5	7
49	Lemari kayu	2015	3 buah	Baik
50	Meja Biro	2015	8 buah	Baik
51	Kursi Plastik	2015	115 buah	Baik
52	AC Unit	2015	4 unit	Baik
53	Lap Top	2015	3 buah	Baik
54	Printer	2015	3 buah	Rusak berat
55	Modem	2015	1 unit	Rusak berat
56	Bak Fiberglass	2015	1 buah	Baik
57	Lemari Kayu	2016	3 buah	Baik
58	Kursi Kerja	2016	30 buah	Baik
59	Lap Top	2016	4 buah	Rusak ringan
60	Printer	2016	5 buah	Rusak berat
61	Meja Kerja	2016	9 buah	Baik
62	Meja Kerja	2016	30 buah	Baik
63	Lap Top	2017	6 buah	Baik
64	Note Book	2017	3 buah	Rusak berat
65	Printer	2017	6 buah	Rusak berat
66	DVD-Rom Drive	2017	1 buah	Baik
67	Wireless Lan (USB)	2017	2 buah	Baik
68	Proyektor + Attachment	2017	1 buah	Baik
69	Lemari kayu	2018	2 buah	Baik
70	Printer	2018	4 buah	Baik
71	Lemari Kayu	2019	2 buah	Baik
72	Lemari Kayu	2019	1 buah	Baik
73	Lemari Kayu	2019	3 buah	Baik
74	Gordin	2020	86 lembar	Baik
75	Laptop	2020	4 unit	Baik
76	PC. Komputer	2020	3 unit	Baik
77	Laptop	2021	2 unit	Baik
78	Printer	2021	1 unit	Baik

Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

BAB III PEMBAHASAN

A. ADMINISTRASI

1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao.

Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Realisasi		Target		
				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	2	3	4	5
		Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	3	6	9	12	15
			Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100	100	100	100	100

2. Rencana Kerja (RENJA)

RENJA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dikembangkan berdasarkan lima strategi dan kebijakan dasar. Kelima strategi dan kebijakan dimaksud adalah (a) akses dan pemerataan; (b) mutu; (c) daya saing; (d) tata kelola; (e) partisipasi

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

masyarakat. Dari kelima strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik dan program-program tersebut diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Tabel 3.2

Rencana Kerja Tahun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kab. Rote Ndao Tahun 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1.1. Indeks pembangunan manusia	65,62%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1. Rata-rata lama sekolah	7,30%
3	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%
		3.2. Angka putus sekolah (APS) SD/ Mi	10 orang
		3.3. Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	5 orang
		3.4. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	58,22%
		3.5. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	69,06%
		3.6. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	47,90%
		3.7. Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	42,80%

		3.8. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	79,20%
		3.9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	84,86%
4	Meningkatnya SDM Kepemudaan & Olahraga	4.1. Cakupan pembinaan atlet muda	38,74%

4. SOP

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao memiliki 48 Standar Pelayanan Operasional

5. SPM

Capaian SPM Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao:

Tabel 3.3
Capaian SPM Dinas PKO Tahun 2021

No	Indikator	Capaian			Target(%)	keterangan
		Sasaran	Realisasi	Hasil(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.590	1.832	70,73	100	Total siswa usia 5-6 tahun : TK Laki-laki : 1.329, TK Perempuan : 1.261
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	19.986	19.986	100	100	Total Siswa SD : 18.970, SMP : 1.016
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	82	82,00	100	Total Peserta : Paket A : 17, Paket B : 41, Paket C : 24

6. Jadwal Kegiatan Pertahun

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao memiliki 11 kegiatan yang jadwal pelaksanaannya yaitu:

Tabel 3.4
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

No	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN PER-BULAN										
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	DESEMBER
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										√	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										√	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								√			
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				√	√	√		√	√	√	√
5	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			√					√			
6	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				√							
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				√							√
9	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						√					

7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Tahun 2021 memiliki laporan kegiatan berdasarkan bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kependidikan dan Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, bidang paud dan PNFI

B. TRANSPARANSI KEUANGAN

1. RKA/DPA

Gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga semula

Rp212.935.248.300, berkurang sebesar Rp2.383.864.413, atau 1,12% menjadi Rp210.551.383.887,- dengan rincian :

- a. Belanja Operasional yaitu semula Rp189.510.131.818 Bertambah sebesar Rp4.572.823.714 atau 2,36% menjadi Rp194.082.955.532
- b. Belanja Modal yaitu semula Rp23.425.116.482 Berkurang sebesar Rp6.956.688.127 atau 29,70% menjadi Rp16.468.428.355

2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 yaitu:

Table 3.5
Perjanjian Kinerja antar Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Bersama Bupati Rote Ndao

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia	65,62%	62,60
2	Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata lama Sekolah	7,30 Tahun	7,71
		Harapan Lama Sekolah	14,11 Tahun	13,19
3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	60,34%	57,33
		Angka Partisipasi Kasar	100%	61,58
		Angka Partisipasi Murni	84,98%	61,58
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90,96%	83,53
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,00%	54,99
		Persentasi penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	99,93%	73,57
		Persentasi penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100%	82,00
		Angka putus sekolah (APS)	15 Orang	15 Orang
		Angka putus sekolah (APS) SD/Mi	10 Orang	9
		Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	5 Orang	6
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	58,22%	61,59
		Sekolah pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	69,06%	71,11

		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	66,41%	65,96
		Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar/10.000	47,90%	46,50
		Rasio guru/ murid perkelas rata-rata sekolah dasar	42,80%	45,19
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek buta huruf (tidak buta aksara)	79,2	84,57
		Persentase Kompetensi Guru	54,09%	48,01
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	84,86%	84,32
4	Meningkatkan SDM Kepemudaan dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	71,43
		Cakupan pembinaan atlet muda	38,74%	36,64

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Capaian Kinerja Dinas pendidikan, Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **91,40%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** sebesar **95,40%** (**Sangat Tinggi**), rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan** sebesar **99,55%** (**Sangat Tinggi**), rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan** sebesar **91,21%** (**Sangat Tinggi**) dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya SDM Kepemudaan Dan Olahraga** sebesar **83,00%** (**Tinggi**).

Tabel 3.6

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,62	62,60	95,40	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				95,40	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,30	7,71	105,62	Sangat Tinggi
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,11	13,19	93,48	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				99,55	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	60,34	57,33	95,01	Sangat Tinggi

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

	Angka Partisipasi Kasar	%	100	61,58	61,58	Rendah
	Angka Partisipasi Murni	%	84,98	61,58	72,46	Sedang
	Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A	%	90,96	83,53	91,83	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	%	79,00	54,99	69,61	Sedang
	Persentasi Penduduk Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	%	99,93	73,57	73,62	Sedang
	Persentasi Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100	82,00	82,00	Tinggi
	Angka Putus Sekolah (APS)	Orang	15	15	100,00	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi	Orang	10	9	110,00	Sangat Tinggi
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ Mts	Orang	5	6	80,00	Tinggi
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	58,22	61,59	105,79	Sangat Tinggi
	Sekolah Pendidikan SMP/ Mts Kondisi Bangunan Baik	%	69,06	71,11	102,97	Sangat Tinggi
	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	66,41	65,96	99,32	Sangat Tinggi
	Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar/10.000	%	47,90	46,50	97,08	Sangat Tinggi
	Rasio Guru/ Murid Perkelas Rata-Rata Sekolah Dasar	%	42,80	45,19	105,58	Sangat Tinggi
	Penduduk Yang Berusia>15 Tahun Melek Buta Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	79,20	84,57	106,78	Sangat Tinggi
	Persentase Kompetensi Guru	%	54,09	48,01	88,76	Tinggi
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	84,86	84,32	99,36	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				91,21	Sangat Tinggi
Meningkatnya SDM Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	100	71,43	71,43	Sedang
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	38,74	36,64	94,58	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4				83,00	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					91,40	Sangat Tinggi

4. Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 meliputi 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegia

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Rote Ndao

Table 3.7
Indicator Kinerja kunci Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. IKK Outcome: Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD						
1.	Pendidikan	1.	Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<p>Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</p> <p>----- x</p> <p>100 %</p> <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. 	110.319 %	

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS	KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1)	Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri : - Swasta : - Akreditasi A : 3 Akreditasi B : 19 Akreditasi C : 4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	2)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.	
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 1 orang Swasta : 119 orang	sda.	
	5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 8 Swasta : 44	sda.	
	6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Negeri : Sarjana :6 Sertifikasi : 2 Swasta Sarjana :37 Sertifikasi : 27	sda.	
	7)	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Negeri Sarjana : 2 Sertifikasi : 2 Calon Kepsek : - Swasta : Sarjana : 18 Sertifikasi : 18	sda.	

				Calon Kepsek : -		
2. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar						
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	<p>Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	100.102 %	
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS		KETERANGAN

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<p style="text-align: center;">SD Negeri : Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 52 Sekolah Akreditasi C : 59 Sekolah SMP Negeri : Akreditasi A : 3 Sekolah Akreditasi B : 24 Sekolah Akreditasi C : 12 Sekolah</p>	<p>Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah).</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>
	2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Sda
	3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Sda

4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Sda
5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	Sda
6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 407 orang Swasta : 76 orang	Sda
7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 370 orang Swasta : -	Sda
8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940 orang	Sda
9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri 378 orang Swasta : 2 orang	Sda
10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	Sda
11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 31 orang Swasta : -	Sda
12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 3 orang Swasta : -	Sda
13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : -	Sda
14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat

			penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	Sda
	16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang Swasta : 11	Sda
	17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	Sda

		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	Sda	
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	Sda	
3. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama					
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	<p>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara/penduduk/anak usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pertama ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI 	87.762%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
IKK OUTPUT					
IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS			KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<p style="text-align: center;">SD Negeri : Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 52 Sekolah Akreditasi C : 59 Sekolah SMP Negeri : Akreditasi A : 3 Sekolah Akreditasi B : 24 Sekolah Akreditasi C : 12 Sekolah</p>			Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan Dokumen pendukung terkait

2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	sda.
3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	sda.
4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.
5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak Ada	sda.
6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 407 orang Swasta : 76 orang	sda.
7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 370 orang Swasta : -	sda.
8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940 orang	sda.
9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri 378 orang Swasta : 2 orang	sda.
10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	sda.
11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 31 orang Swasta : -	sda.
12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 3 orang Swasta : -	sda.
13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 14 orang Swasta : -	sda.
14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	sda.

		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	sda.	
		16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang Swasta : 11	sda.	
		17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	sda.	
		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	sda.	
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	sda.	
4. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 %	0.738%

				<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ▪ Yang dimaksud dengan 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah. ▪ Yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik. ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS		KETERANGAN

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri – Swasta 1	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak ada	sda.
	3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Tidak ada	sda.

Profil Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri 10 Orang	sda.
5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : 41	sda.
6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau program <u>diploma empat</u> Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional 49 orang	
7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak ada	sda.
8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Negeri 1 orang Swasta : 3 orang	sda.

2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<p>Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten</p> <p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	31 Orang	
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS	KETERANGAN	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		100 orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		6 orang	sda	
6. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	<p>Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan olahraga social kemasyarakatan di kabupaten</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten</p>	85 orang	

				<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. ▪ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ▪ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		IKK OUTPUT		RUMUS		KETERANGAN
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Tidak ada		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Tidak ada		sda
7. IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga						
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		Tida ada
				KETERANGAN :		

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		
IKK OUTPUT					
IKK OUTCOME	IKK OUTPUT		RUMUS	KETERANGAN	
Peningkatan prestasi olahraga	1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga 17 orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
	2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Tidak ada	sda	

6. Laporan Keuangan

Realisasi Anggaran Parogram/Kegiatan Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021.

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	161.783.212.085,00	153.212.992.955,00	94,70
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.900.000,00	65.588.000,00	99,53
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.900.000,00	60.590.000,00	99,49
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	155.004.277.785,00	146.606.931.061,00	94,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.849.165.785,00	146.452.059.061,00	94,58
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155.112.000,00	154.872.000,00	99,85
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.405.000.000,00	6.258.750.000,00	97,72
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.405.000.000,00	6.258.750.000,00	97,72
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.336.000,00	165.842.700,00	97,36
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	56.000.000,00	55.972.000,00	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.836.000,00	49.370.700,00	91,71
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.882.300,00	40.259.824,00	66,13

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000,00	1.998.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.884.300,00	38.261.824,00	64,98
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.816.000,00	51.621.370,00	97,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.303.000,00	48.108.370,00	97,58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	520.000,00	520.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.993.000,00	2.993.000,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	47.903.521.802,00	47.126.116.173,51	98,38
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.282.907.104,00	24.928.866.590,51	98,60
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	659.392.857,00	654.234.000,00	99,22
	Penambahan Ruang Kelas Baru	492.494.000,00	484.995.000,00	98,48
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	87.206.532,00	85.032.532,00	97,51
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.806.724.000,00	1.773.153.664,00	98,14
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	197.828.000,00	197.366.000,00	99,77
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.561.082.000,00	1.531.583.000,00	98,11
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	224.824.000,00	170.469.500,00	75,82
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	24.948.000,00	24.948.000,00	100,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	364.156.400,00	268.028.722,00	73,60
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	84.000.000,00	73.708.200,00	87,75
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.765.251.315,00	19.650.347.972,51	99,42
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.924.963.388,00	17.626.438.851,00	98,33

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.041.132.868,00	1.029.175.156,00	98,85
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	488.735.000,00	487.670.974,00	99,78
	Pembangunan Laboratorium	551.255.000,00	547.145.812,00	99,25
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.582.951.000,00	1.565.304.914,00	98,88
	Pengadaan Mebel Sekolah	125.628.000,00	125.628.000,00	100,00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	438.918.000,00	422.938.500,00	96,36
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	169.972.000,00	147.701.000,00	86,90
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	0,00	0,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	342.528.900,00	235.989.714,00	68,90
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	309.300.000,00	271.994.300,00	87,94
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.874.542.620,00	12.792.890.481,00	99,36
10	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.667.038.310,00	3.590.591.432,00	97,92
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	113.080.758,00	113.074.800,00	99,99
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	252.030.552,00	246.366.547,00	97,75
	Pengadaan Mebel PAUD	180.975.000,00	180.975.000,00	100,00
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	195.000.000,00	194.788.400,00	99,89
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.113.352.000,00	1.060.806.450,00	95,28
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	185.000.000,00	174.583.400,00	94,37
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	160.000.000,00	152.396.835,00	95,25
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.467.600.000,00	1.467.600.000,00	100,00
11	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.028.613.000,00	980.219.300,00	95,30
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	241.813.000,00	200.133.600,00	82,76
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	23.285.700,00	77,62
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah	756.800.000,00	756.800.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Nonformal/Kesetaraan			
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	189.650.000,00	174.250.000,00	91,88
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	189.650.000,00	174.250.000,00	91,88
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	164.650.000,00	149.250.000,00	90,65
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
13	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	0,00	0,00	0,00
14	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
16	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
17	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
18	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Total	210.551.383.887,00	201.188.359.128,51	95,55

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROTE NDAO

A. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang berkualitas yang dapat dijangkau seluruh masyarakat maka perlu diidentifikasi isu strategis pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024.

Tabel 4.1
Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum optimal	Gedung sekolah yang rusak	Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang belum merata
		Kurangnya gedung perustakaan	Rendahnya anggaran dan pendanaan dibidang pendidikan
		Banyaknya gedung sekolah yang harus direhabilitasi	
		Kurangnya ruang belajar siswa	
		Kurangnya meubeler SD/MI dan SMP/MTs	
2	Kualitas SDM	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal	Belum memiliki profesionalisme yang memadai
3	Rendahnya prestasi siswa	Kurangnya minat belajar siswa	Sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai
4	Rendahnya mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs	Rendahnya SDM	Kualifikasi pendidikan Guru yang masih rendah
		Banyaknya sekolah yang belum akreditasi	Sarana prasarana yang belum memadai
		Pengelolaan Dana BOS yang belum optimal	Kurangnya BIMTEK terhadap pengelolaan dana BOS disekolah
		Pendataan peserta ujian SD/MI dan SMP/MTs yang belum optimal	Masih rendahnya akses teknologi disekolah

Isu-isu strategis antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai usia emas (golden age). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar

Meskipun program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah berhasil dicapai dengan prosentase kelulusan 100%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai baik jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan pendidikan khusus

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian masih adanya permasalahan yang timbul akibat terjadinya kesenjangan penanganan terhadap SLB yang ada. Hal ini menyebabkan pembinaan SLB kurang maksimal, sehingga kualitas sarana prasarana SLB sangat kurang, bahkan ketersediaan SLB ini juga belum merata dan menjangkau keseluruhan daerah khususnya daerah terpencil. Disamping itu peran masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena masih ada sebagian orang tua yang malu menyekolahkan anaknya.

4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non-formal

Program pendidikan non-formal dititik beratkan pada pelayanan pendidikan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembinaan lembaga kursus, penuntasan buta aksara dll. Program penuntasan

buta aksara di Kabupaten Rote Ndao belum menggembirakan, sehingga masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Selain itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan, sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada dunia kerja atau berwiraswasta.

5. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan Guru baik guru SD/MI maupun guru SMP/MTs dan meningkatkan prosentase pendidik yang bersertifikasi.

6. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter
Sering terjadi perilaku menyimpang dari para pelajar kita, seperti : tawuran baik antar pelajar maupun murid dengan gurunya, narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang akhir-akhir ini maka dibutuhkan penanganan yang serius melalui peningkatan pembinaan karakter bagi pelajar melalui pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 merumuskan Visi Misinya sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Serta Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan “

b. Misi

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi yang diuraikan diatas, dijabarkan dalam misi-misi 5 tahun

kedepan (2019-2024) yang berkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao periode 2019 – 2024 dan mengacu kepada Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut, terutama pada **misi kesatu yaitu : meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing**. Sebagai bahan telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao selama ini.

Telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019-2024 berupa identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao terhadap pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan betumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi pendidikan Kurang sinerginya program, kegiatan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pendidikan Masih kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Masih kurang optimalnya kinerja aparatur dibidang Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Kurang tersedianya SDM Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan pendidikan Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Jejaring kerja dengan stakeholder meliputi lembaga pendidikan baik formal/informal, kelompok masyarakat, pemuka agama, dll

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perencanaan Pembangunan Strategis

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
 Permasalahan Pelayanan Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor – Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pendidikan. - Kurang sinerginya program, kegiatan pengendalian dan evaluasi - Masih kurang optimalnya kinerja aparatur Dinas PKO 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tersedianya SDM perencana - Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan - perencanaan program/kegiatan yang belum optimal - Masih rendahnya peran serta 	Jejaring kerja dengan stakeholder meliputi lembaga pendidikan baik formal/informal, kelompok masyarakat, pemuka agama, dll

			masyarakat dalam mendukung proses pendidikan	
--	--	--	--	--

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang , pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan kesesuaian dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten .

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; dan
7. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas. Sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah dilaksanakan secara sinergis

dengan RT RW Kabupaten Rote Ndao, baik yang menyangkut rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program – program sektoral.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan pembangunan Kabupaten Rote Ndao senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi masalah sesuai tupoksi, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Telaahan Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao selama periode 2019-2024, namun demikian perlu digarisbawahi bahwa isu strategis selalu

berkembang, sehingga apa yang dirumuskan dalam dokumen ini dapat berkembang lagi sesuai perkembangan zaman yang didasarkan pada kajian, observasi, dan sebagainya. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Akses terhadap pelayanan pendidikan dasar 9 tahun belum proporsional
- c. Mutu pendidikan masih rendah
- d. Relevansi dan daya saing output pendidikan belum optimal
- e. Sinergitas pembangunan pendidikan yang belum berjalan optimal
- f. Manajemen pelayanan pendidikan yang belum berjalan optimal
- g. Sinergitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang belum optimal.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2022

Program kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 meliputi 6 (enam) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 5.1

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	153,647,009,150.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66,000,000.00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146,325,722,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146,089,310,000.00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	236,412,000.00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	368,432,000.00
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	244,432,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100,000,000.00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,000,000.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,405,000,000.00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,405,000,000.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	360,772,200.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,396,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,814,200.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,562,000.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,192,950.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,310,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58,882,950.00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,890,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,596,000.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,294,000.00

2. Program Kegiatan Bidang

1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60,664,859,476.00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31,153,566,688.00
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	273,569,000.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,041,249,000.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	390,556,100.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	790,986,200.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,215,358,900.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	394,513,900.00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,072,056,900.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	235,852,000.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4,220,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	238,224,800.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	424,999,888.00
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	750,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19,011,200,000.00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24,228,116,888.00
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1,195,160,900.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	913,496,000.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	984,260,000.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	3,359,086,600.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	983,187,000.00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	493,437,000.00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,769,982,500.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	139,400,000.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	404,864,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	175,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	424,999,888.00

	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	400,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	303,300,000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah Menengah Pertama	12,681,943,000.00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4,758,300,900.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	138,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	155,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2,077,300,900.00
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	65,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	145,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,178,000,000.00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	524,875,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	76,575,000.00
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	398,300,000.00
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	175,000,000.00
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	175,000,000.00
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150,000,000.00
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25,000,000.00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	669,200,000.00
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	544,200,000.00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	45,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	499,200,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000.00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	125,000,000.00

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4,570,000,000.00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	820,000,000.00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	820,000,000.00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3,750,000,000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3,750,000,000.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75,000,000.00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75,000,000.00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75,000,000.00

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Data Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 kiranya dapat memberikan gambaran singkat tentang dunia Pendidikan sebagai informasi bagi masyarakat dan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Selanjutnya data Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao akan disajikan secara berkala setiap tahunnya untuk melihat perkembangan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Akhir kata dengan keterbatasan yang ada, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao telah berupaya maksimal untuk dapat menyajikan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Profil Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao ini dapat disusun.

2. Saran

Profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 menjadi bahan masukan untuk pencapaian kinerja dan sasaran dalam melaksanakan tugas, dan buku profil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 perlu dipublikasikan.

Ba'a, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,

Yosep Pandie, S.Pd

Pembina Tk.I

NIP.196506161987111002